

DARI TRADISI PINDAH MARGA (*PURU*) SEBAGAI REPRESENTASI KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT SABU

Ricard Edwin Thomas^{1*}, Irene Ludji¹, dan Tony Robert Tampake¹

¹Departemen Sosiologi Agama, Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*Corresponding author: 752022016@student.uksw.edu

Abstract Artikel ini berfokus pada pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) yang menjadi representasi kesetaraan gender dalam suku Sabu di Kota Waingapu, Sumba Timur yang ditinjau dari perspektif etika sosial feminis Beverly W. Harrison. Ketidakadilan gender membuat perempuan sering menjadi korban subordinasi yang salah satunya disebabkan karena sistem budaya patriarki. Namun tidak semua budaya di masyarakat menindas kaum perempuan, ada juga tradisi yang menjunjung akan martabat seorang perempuan dan masih dipertahankan hingga saat ini yaitu tradisi pindah marga (*adat puru*). Adat ini masih dipertahankan dan wajib untuk dilaksanakan oleh suku Sabu sebab mengandung akan nilai-nilai luhur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami bagaimana sudut pandang suku Sabu tentang tradisi pindah marga (*puru*) yang berhubungan dengan upaya dalam menjaga kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan Sabu dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bisa dialaminya. Kesimpulan penelitian ini ialah tradisi *Puru* menjadi representasi dari keadilan dan kesetaraan gender, serta menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan perempuan Sabu dalam pembentukan diri yang bertanggung jawab sehingga memperoleh kesejahteraan sosial.

Keyword:

Tradisi pindah marga, perempuan Sabu, kesetaraan gender, etika sosial feminis

Article Info

Received : 15 Jul 2024

Accepted : 07 Aug 2024

Published : 15 Nov 2024

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai kesetaraan gender masih menjadi persoalan yang penting sebab berkaitan dengan hak asasi manusia. Berbagai aturan hukum pemerintahan dan negara telah hadir dalam mengatur kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan agar bisa mendapatkan hak yang sama. Aturan yang ada menjadi instrumen bagaimana perempuan bisa mendapatkan kebebasan dan menerima perlindungan atas hak-hak hidupnya, sehingga bisa terhindarkan dari tindakan yang sewenang-wenang (Audina, 2022:149). Sering kali perempuan merupakan sosok yang rentan dalam mengalami berbagai tindakan ketidakadilan. Tentunya baik laki-laki dan

perempuan memiliki hak hidup yang sama dalam menerima kebebasan maupun perlindungan. Oleh sebab itu, perlu adanya sikap untuk saling menghargai dan melindungi satu sama lain tanpa melihat adanya perbedaan gender. Sikap akan penghormatan dan pengakuan terhadap kesetaraan gender perlu ditanamkan sejak awal dalam kehidupan bersama. Sebab baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sehingga perlu upaya untuk menjaga dan melengkapi satu dengan yang lain tanpa adanya tindakan marginal dan subordinasi (Zulkifli, 2020: 155-156). Kesetaraan gender tentunya menjadi sebuah upaya yang perlu untuk diperjuangkan dalam kehidupan bersama, sebab kita memiliki kesadaran untuk menjunjung keadilan dan kesetaraan hak hidup sebagai tanggung jawab bagi sesama.

Lingkup agama maupun budaya juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap upaya pelaksanaan kesetaraan gender di masyarakat. Budaya memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, sebab dalam budaya terkandung berbagai nilai dan norma sosial yang mana mengatur serta membentuk kehidupan manusia (Audina, 2022:149-150). Tentunya nilai dan norma tersebut mengandung makna bagi kehidupan masyarakatnya dan bahkan menjadi instrumen dalam representasi akan pelaksanaan kesetaraan gender. Pelaksanaan kesetaraan gender tersebut bahkan bisa ditemukan dalam lingkup komunitas terkecil di masyarakat, yakni keluarga. Upaya kesetaraan gender dalam keluarga bisa dilakukan sebagai suatu komitmen dalam tanggung jawab bersama baik antara suami dan istri (Noviani, dkk., 2022: 1518-1521). Hal ini bisa kita temukan dalam pelaksanaan tradisi pindah marga yang dilakukan oleh suku Sabu di Kota Waingapu, Sumba Timur.

Penulisan artikel ini berfokus untuk melihat mengenai tradisi pindah marga sebagai representasi dari bentuk keadilan dan kesetaraan gender yang dilakukan oleh masyarakat Sabu di Kota Waingapu, Sumba Timur. Menurut orang Sabu, tradisi ini disebut dengan istilah *puru*, yang berarti pindah marga. Tradisi pindah marga atau bahasa lokalnya disebut dengan *puru* sendiri merupakan bagian dari adat masyarakat Sabu, di mana seorang perempuan akan berpindah marga mengikuti suaminya pada waktu pernikahan. Namun jika suaminya meninggal dunia terlebih dulu dikemudian hari, maka perempuan tersebut harus melaksanakan *puru* dan kembali pada marga asalnya. Tradisi ini sendiri dilakukan oleh orang Sabu untuk membawa pulang kembali istri kepada keluarga asalnya ketika suaminya telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, akan dilakukan percakapan antara dua pihak keluarga yang terlibat (pihak suami & istri) sebelum pengebumian jenazah untuk membawa kembali anak perempuan mereka. Selepas itu, maka akan diumumkan kepada setiap orang yang hadir bahwa istri dari almarhum suami secara status marga telah pindah kembali ke marga asalnya. Pelaksanaan pindah marga pada saat ini akan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak keluarga yang bersangkutan. Tradisi pindah marga (*puru*) masih dilakukan oleh masyarakat Sabu karena merupakan sebuah kewajiban dan tradisi ini menghindarkan perempuan atau istri dari berbagai tindakan kekerasan atau sewenang-wenang yang bisa diterimanya dari pihak keluarga laki-laki almarhum suaminya (Thomas Mara Khe, hasil wawancara, Waingapu, 12 September 2021). Tentunya tradisi ini dilakukan bukan hanya sebagai adat istiadat, tetapi di dalamnya memiliki nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan upaya orang Sabu dalam menjaga harmonisasi hubungan sosial mereka. Di mana tradisi ini menjadi cara orang Sabu dalam menjaga harkat dan martabat dari perempuan Sabu di kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk kesetaraan gender.

Dalam menulis artikel ini, penulis menemukan berbagai referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian mengenai persoalan kesetaraan gender dalam konteks sosial budaya. Pertama artikel dari Chatryen M. Dju Bire dan kawan-kawan mengenai akibat dari budaya *kad'di* dalam adat masyarakat Sabu. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa tradisi

kad'di harus dilakukan ketika suami telah meninggal dunia lebih dulu dari pada istrinya. Saat proses adat tersebut, istri akan kembali ke marga semulanya dan akan ada percakapan mengenai pihak yang memiliki hak asuh anak serta persoalan ahli waris harta benda. Hasil penelitian dalam artikel tersebut menemukan bahwa akibat dari tradisi *kad'di* membuat pengasuhan anak akan diambil alih oleh keluarga almarhum suami dan harta benda sepenuhnya menjadi milik anak-anak yang menjadi ahli warisnya. Sedangkan perempuan atau istri yang menjanda tidak memiliki hak apapun atas harta warisan tersebut (Dju Bire & Chatryen, 2023: 33-40). Kedua artikel dari Hadriana Munthe dan kawan-kawan yang membahas mengenai bagaimana kehidupan janda Batak Toba setelah di cerai mati dan cerai hidup. Dalam tulisan tersebut ditemukan bahwa perempuan Kristen Batak Toba mampu bertahan untuk hidup menjanda karena dipengaruhi habitus mereka sebagai perempuan yang harus mandiri, pekerja keras dan tangguh untuk menghidupi anak-anaknya. Habitus tersebut diperoleh dari dimensi modal sosial seperti nilai budaya *anakanki do hamoraon diau*, nilai religius dan nilai keluarga. Sehingga membentuk citra perempuan Kristen Batak Toba sebagai sosok perempuan yang mandiri dan pekerja keras (Munthe, 2020:380-396).

Selanjutnya yang ketiga ada artikel dari Abdul Latief dan kawan-kawan mengenai kesetaraan gender dalam budaya *sibaliparri* di masyarakat Mandar. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Mandar memiliki konsep gender mengenai perbedaan perilaku atau budaya kerja antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan budaya *sibaliparri*. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa kesetaraan gender dalam masyarakat Mandar diwujudkan melalui budaya *sibaliparri*, yakni adanya perilaku gotong royong antara suami-istri dan melibatkan seluruh anggota keluarga lainnya (Latief, 2019: 160-173). Keempat artikel dari Ida S. Masruroh tentang kesetaraan gender perempuan Bali dalam pandangan Amina Wadud. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana perempuan Bali terdahulu tidak merasakan jika mereka mengalami tindakan ketidakadilan, sebab mereka memaknai perannya sebagai suatu kewajiban. Sedangkan pemberlakuan hukum adat Bali menunjukkan adanya ketimpangan peran dan tidak adanya bentuk kesetaraan gender. Sehingga hasil penelitiannya ditemukan bahwa dalam pandangan Amina Wahid perempuan Bali belum masuk dalam kategorisasi kesetaraan gender, sebab budayanya menganut sistem patriarki. Hal tersebut terlihat ketika perempuan Bali menikah maka mereka akan sepenuhnya menjadi milik dari suaminya. Tentunya ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari adat Bali yang mengatur kehidupan masyarakatnya belum merepresentasikan bentuk kesetaraan gender (Masruroh, 2022:103-114). Berdasarkan beberapa pemaparan artikel penelitian terdahulu, maka artikel ini ingin mengeksplorasi dan membuktikan mengenai "*Tradisi Pindah Marga (Puru) Sebagai Representasi Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Sabu.*"

Berangkat dari hal tersebut maka rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana tradisi pindah marga (*puru*) sebagai representasi kesetaraan gender dalam masyarakat Sabu. Kemudian tujuan penelitiannya ialah menganalisis tradisi pindah marga (*puru*) sebagai representasi kesetaraan gender dalam masyarakat Sabu. Tentunya penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan tambahan secara akademis bagi para pembaca agar bisa mengenal tentang karakter, identitas dan kehidupan sosial orang Sabu karena menggambarkan bagaimana moralitas mereka yang diwujudkan melalui adat-istiadatnya (Robert, 2000:71). Sebab dalam salah satu tradisi suku Sabu ada merepresentasikan bagaimana upaya mereka dalam mempertahankan nilai kesetaraan gender bagi perempuan dengan menjaga martabat serta harga diri dari seorang perempuan melalui tradisi pindah marga. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini bisa memberikan dampak bagi gereja maupun komunitas sosial dalam menyikapi dan membuat kebijakan mengenai kesetaraan gender. Manfaat lainnya

melalui penelitian ini, bisa membentuk perilaku dan sikap masyarakat agar terus menjunjung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

1.2. Kajian Teori

1.2.1. Kesetaraan Gender

Tentunya yang pertama perlu memahami mengenai gender, yakni suatu perbedaan peran dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial serta budaya dalam masyarakat (Muawanah, 2009:2). Gender bukan sebagai ketentuan dari Tuhan melainkan suatu peran sosial yang dibentuk oleh sosial budaya di dalam masyarakat (Nugroho, 2008:4). Konsep gender ialah konstruksi sosial berdasarkan tempat, waktu, budaya, pemahaman agama, politik maupun ekonomi (Nugroho, 2008:8). Sehingga pembahasan mengenai gender bisa diartikan sebagai pembahasan tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran dan kontrol keduanya terhadap sumber-sumber kehidupan, tanggung jawab, manfaat serta hak-hak lainnya (Dalimoenthe, 2021:12). Hal ini tentunya membentuk suatu ideologi gender yang mengatur mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah aturan, mitos, nilai dan stereotip. Sehingga pada akhirnya memunculkan identitas maskulin dan feminim. Ideologi ini dihidupi dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai sistem sosial yakni keluarga, pendidikan, agama, politik, ekonomi, tradisi dan ada istiadat (Muawanah, 2009:8). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap gender merupakan hal yang penting sebagai upaya dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta mampu mematahkan persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi (Muawanah, 2009:1). Ketidakadilan gender yang masih terjadi adalah suatu bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan, di mana muncul dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan, stereotip, marginalisasi, adanya beban kerja ganda dan subordinasi dalam kehidupan masyarakat (Muawanah, 2009:5). Adanya berbagai tindakan ketidakadilan gender karena perbedaan peran dan posisi ini membuat munculnya upaya keadilan gender sebagai upaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender (Yulianeta, 2021:53).

Keadilan gender merujuk pada pemberian kesempatan yang sama terhadap kaum laki-laki dan perempuan, di mana keadilan berarti bukan hanya setara tetapi pemberian kesempatan serta ruang tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Artinya bahwa, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam merealisasikan hak-haknya, potensinya serta bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta bisa menikmati hasil tersebut (Dalimoenthe, 2021:28). Pada akhirnya upaya kesetaraan gender menempatkan kaum perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara sehingga keadilan pun akan tercipta (Yulianeta, 2021:173). Melalui kesetaraan gender, membantu dalam mempelajari tentang kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan sebuah bentuk model kesederajatan di antara keduanya. Ini tentunya bisa menghilangkan bentuk-bentuk superioritas dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem patriarki. Sehingga upaya dari kesetaraan gender dapat menjadi sarana dari perubahan sosial (Zuhri & Amalia, 2022:21). Kesetaraan gender menjadikan laki-laki dan perempuan untuk berperan bersama dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara. Oleh sebab itu, tentu perlunya kesadaran terhadap kesetaraan gender agar menjadi suatu wacana publik yang bersifat inklusif. Sehingga kesetaraan gender bisa diperjuangkan sebagai kontrol sosial dalam mencapai keadilan, penghormatan akan martabat dan perlakuan yang setara antara sesama (Muawanah, 2009:18).

Kesetaraan gender bukan hanya berbicara soal keadilan dan kesetaraan, namun juga mengenai hak asasi manusia yang perlu untuk dihargai, diperjuangkan dan dilindungi sebagai

suatu kewajiban karena merupakan anugerah dari Tuhan (Muawanah, 2009:99). Memperjuangkan keadilan dan melawan ketimpangan sosial sejalan dengan etika Kristen yang didasarkan pada sikap dan tindakan dari Allah. Sikap dan tindakan tersebut dinyatakan melalui kasih-Nya yang bukan terbatas pada sebuah bentuk perasaan. Namun merepresentasikan suatu daya yang mampu menciptakan hubungan timbal balik untuk saling menopang kehidupan satu sama lain (Frommel, 2003:291). Sebab itu, kasih Allah menjadi dasar untuk manusia bisa mengasihi-Nya dan sesama serta mengasihi diri sendiri sebagai manusia yang menyadari akan kemampuan pribadinya (Frommel, 2003:297). Ketika ada pengakuan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka akan melahirkan hubungan timbal balik yang saling menghargai dan menerima kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Sehingga baik laki-laki dan perempuan bisa saling mencintai, mengasihi dan mengatur rumah tangganya secara bersama-sama (Frommel, 2003:313). Melalui hal tersebut munculah berbagai pemikiran dan gerakan dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh kelompok feminis dalam berbagai aspek kehidupan baik di keluarga maupun masyarakat (Nugroho, 2008:30). Selain itu, ada berbagai macam pemikiran dan sikap kelompok feminis yang hadir karena kepedulian mereka dalam menyikapi persoalan tersebut salah satunya ialah etika sosial feminis.

1.2.2. Etika Sosial Feminis

Harrison merupakan seorang ahli etika sosial keagamaan yang dalam tulisannya menganalisis mengenai penindasan perempuan dalam perspektif sejarah, menghubungkan peran dan penilaian agama terhadap perempuan dalam masyarakat dengan perkembangan sosial yang konkrit serta bentuk-bentuk spesifik organisasi politik dan ekonomi. Etika feminis Harrison mengasumsikan bahwa strategi perubahan sosial yang tepat harus menantang hierarki yang menempatkan perempuan, ras, etnis dan laki-laki minoritas secara paksa pada posisi yang sekunder. Tantangan ini harus mencakup penerapan program dan visi sosialis bagi masyarakat. Sebab partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses yang adil terhadap kekayaan yang diciptakan dalam masyarakat merupakan hal mendasar bagi keadilan gender dan keadilan sosial. Harrison berpandangan bahwa perbedaan gender berdasarkan biologis tidak cukup menjadi alasan moral bagi ketidaksetaraan partisipasi dalam masyarakat dan akses terhadap kekayaan (Harrison, 1985:xii). Adanya kategorisasi pekerjaan turut melahirkan penaklukan sosial terhadap kaum perempuan. Di mana masih ada kesenjangan ekonomi untuk upah pekerjaan yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga masih kurangnya kesetaraan ekonomi bagi perempuan. Etika feminis Harrison menekankan pada dua hal perubahan akan kebijakan sosial, yakni perubahan harus terjadi baik dalam pembagian kerja di lingkup keluarga maupun dalam kaitannya dengan akses perempuan terhadap tempat kerja dan upah yang diperoleh (Harrison, 1985:94-95).

Etika feminis ini berpusat pada keadilan dalam berbagai aspek sebagai bentuk kesetaraan, di mana perempuan berhak mendapatkan keadilan bukan tuntutan atas keadilan itu sendiri. Harrison berpendapat bahwa keadilan adalah sebuah norma substantif yang memerlukan perubahan kelembagaan sosial sebagai prasyarat untuk memenuhinya. Ia merasa bahwa keadilan juga merupakan gambaran teologis utama yang menjwai etika keagamaan dan bersifat Kristen serta alkitabiah, namun juga dimiliki oleh gerakan-gerakan keadilan lainnya (Harrison, 1985:xiv). Harrison memiliki pandangan bagaimana perempuan dapat berafiliasi secara keagamaan dengan tradisi keagamaan yang bersejarah. Ia mengacu pada agama Kristen dan setuju bahwa gereja merupakan institusi yang dipenuhi dengan seksisme. Selain itu, Harrison mengakui bahwa tradisi keagamaan telah mencerminkan dan melestarikan ciptaan

gagasan sosial inferioritas spiritual serta sosial perempuan. Ia menegaskan bahwa setiap perempuan harus tetap berafiliasi secara sadar tetapi juga bisa mengambil pilihan atas kehidupannya sendiri tanpa terikat oleh tradisi keagamaan di mana ia dibesarkan (Harrison, 1985:xiii). Bagi Harrison sumber norma yang digunakan dalam etika feminis sama dengan sumber norma dalam etika sosial keagamaan pada umumnya. Hal tersebut mencakup daya tarik terhadap kitab suci, tradisi, disiplin lain dan pengalaman kontemporer yang semuanya disaring melalui refleksi kristis. Harrison berpendapat bahwa klaim yang dibuat oleh kaum etika feminis harus menarik persetujuan dari berbagai pihak dan sumber, serta melihat solidaritas dengan perempuan yang berjuang mencapai keadilan (Harrison, 1985: xviii).

Selanjutnya etika feminis dari Harrison berfokus pada kepedulian terhadap objektivitas ketika membuat klaim. Artinya bahwa suatu argumen mempunyai bobot karena manfaatnya dan berasumsi bahwa dasar dari manfaat tersebut bukanlah paksaan melainkan persuasi, serta argumen tersebut bukanlah sebuah kebingungan melainkan klarifikasi. Objektivitas dalam perspektif feminis melibatkan aspek ekspektasi tradisional seperti keadilan dan konsistensi atau universalisme moral. Para feminis sepakat bahwa ini semua adalah istilah yang saling terkait dan penting bagi pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan rasionalitas (Harrison, 1985: xv). Di mana rasionalitas harus terwujud ketika norma-norma diuji secara kritis, yang mana perwujudan rasional dalam tubuh dan pikiran di kehidupan intelektual serta sosial dalam menyikapi sikap negatif terhadap perempuan (Harrison, 1985:xix).

Etika feminis ini juga menekankan tentang peningkatan kepribadian, yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengarahkan diri secara bertanggung jawab. Otonomi moral merupakan tujuan yang harus dicapai seseorang dan menjadi dasar bagi refleksi dan tindakan moral, serta merupakan aspek pembentukan kepribadian. Dalam kata lain, otonomi moral bukan berarti tidak melibatkan diri atau menyendiri, melainkan menekankan pada landasan sosial dari tindakan pengarahan diri sendiri yang optimal (Harrison, 1985:xvi). Harrison memberikan kontribusi penting dengan mengatakan bahwa hak atas integritas tubuh mejadi dasar kesejahteraan moral harus berperan dan keputusan demi tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain (Harrison, 1985:xviii). Semakin banyak perempuan yang belajar mengenali hubungan antara pengendalian tubuh dan harga diri membuat prinsip luas tentang penentuan nasib sendiri dan kendali atas program kita sendiri sebagai kekuatan yang kreatif. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan terwujud dalam berbagai bentuk seperti perbedaan beban kerja sebagai diskriminasi ekonomi, diskriminasi dalam bidang biologis dengan menempatkan posisi perempuan sebagai objek penelitian dari berbagai eksperimen yang merugikan tubuhnya termasuk dalam tujuan prokreasi, diskriminasi seksual dalam bentuk kekerasan ketika perempuan mengalami tindak perkosaan, diskriminasi secara prostitusi dan pronografi. Berbagai hal tersebut dilegitimasi oleh berbagai kebijakan sosial dan politik yang kemudian membuat perempuan terus berada dalam penaklukan laki-laki. Ini memberikan akses terhadap tubuh dan emosi perempuan sebagai warisan untuk supremasi laki-laki yang disetujui secara sosial (Harrison, 1985:95-102).

Selain itu, etika feminis melihat bahwa gereja menganggap seksualitas sebagai persoalan yang bersifat pribadi atau privat sehingga melahirkan ketidakpedulian dibandingkan dengan masalah keadilan sosial lainnya. Hal ini disebabkan gereja memandang bahwa agama harus dijauhkan dari kebijakan sosial dan politik. Tentunya hal ini berkaitan dengan pengaruh terhadap kesejahteraan pribadi dan sosial, karena ada kecenderungan menuju privatisme dan penarikan diri gereja dari keterlibatan sosial. Di mana hubungan antara kapasitas diri kita untuk cinta interpersonal dan kemampuan kita untuk berjuang secara efektif demi keadilan sosial dalam kehidupan bersama (Harrison, 1985:83). Harrison berbicara tentang seksualitas dan

kebijakan publik memiliki korelasi atau keterhubungan. Sebab seksualitas menjadi instrumen dari kebutuhan akan penaklukan dan kekuasaan secara sosial serta politik oleh pola-pola kepentingan yang terus menghidupi ketidakadilan. Seksualitas menjadi isu yang terus bersinggungan dengan kebijakan publik, karena berbagai perilaku seksual cenderung mendiskriminasi mereka dalam kesenjangan sosial dengan perbedaan gender dan orang-orang miskin yang terpinggirkan. Di mana orang-orang seperti itu mudah untuk mengalami tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap martabat dirinya, sehingga tidak memiliki otonomi pribadi dalam bertanggung jawab atas tindakan sosial yang terjadi. Bahkan berbagai kebijakan sosial dijalankan karena adanya pemahaman seksualitas yang tidak mendalam dan sejati mengenai keberadaan seksualitas manusia itu sendiri. Sehingga terbentuklah pola-pola yang secara perlahan menjadi sebuah struktur yang dilegitimasi dan disahkan dalam sebuah pola hubungan yang manipulatif serta tidak adanya saling menguntungkan (Harrison, 1985:103-105).

Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam menilai kembali pemahaman tentang seksualitas guna memberikan pemulihan pemahaman yang lebih dalam dan holistik mengenai sifat seksualitas kita. Pertama, ialah munculnya pergeseran paradigma dasar dalam konsepsi ilmu sosial tentang sifat perbedaan gender dan seksualitas yang normal. Makna seksualitas kita melibatkan integrasi berbagai tingkat biologis dan determinan sosial. Kedua, ialah upaya perempuan untuk mencapai kesejahteraan penuh pengakuan resmi sebagai pribadi. Perempuan membutuhkan kebebasan untuk memahami, mengendalikan dan mengarahkan seksualitasnya sendiri dan hal itu menjadi kekuatan sebagai agen moral yang mengatur dirinya sendiri secara bertanggung jawab. Melalui pengambilalihan dan mengapresiasi diri secara positif sebagai pribadi yang berwujud, maka perempuan mendapatkan kembali kapasitas untuk merayakan seksualitasnya sebagai hal yang melekat dalam wujud dirinya sendiri (Harrison, 1985:86-87). Harrison berpandangan bahwa jika ada zona privasi yang dianggap sakral dan dihormati, itu adalah hak seseorang dan integritas tubuh. Diri-tubuh kita adalah zona ruang-tubuh yang kita miliki karena kita adalah pribadi-pribadi yang berwujud, berhak mendapatkan perlindungan eksplisit dari campur tangan sewenang-wenang dan paksaan yang tidak dibenarkan. Bagi Harrison persetujuan atau pengarahan diri sendiri terhadap hak seseorang dan integritas tubuh merupakan suatu kondisi penting bagi kesejahteraan manusia. Jika kita lebih menyukai pola relasional berupa penaklukan dan kepatuhan, sadisme atau masokisme, atau terjebak dalam pola tindakan yang komplusif, maka kita telah gagal menemukan kekuatan positif dari diri kita sendiri sebagai pribadi seksual. Sebaliknya yang diperlukan adalah pemahaman diri yang lebih dalam dan holistik yang akan memungkinkan kita untuk bertumbuh secara seksual, merayakan dan menghormati seksualitas kita sendiri dan seksualitas orang lain (Harrison, 1985:113-114).

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif mengacu pada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol dan deskripsi mengenai sesuatu. Metode penelitian ini cenderung untuk menilai kualitas sesuatu dengan menggunakan kata-kata, gambar dan deskripsi (Lune, 2017:12). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yakni merupakan rancangan penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki mengenai pola perilaku, bahasa dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam suatu periode waktu tertentu. Proses pengumpulan data dengan pendekatan ini sering melibatkan teknik observasi dan wawancara (Creswell, 2016:19). Dalam pendekatan etnografi ini, peneliti akan menuturkan studinya dalam posisi sebagai orang ketiga yang tidak berpihak dan melaporkan apa yang telah diamati serta didengar dari para partisipan. Peneliti etnografi tetap berada di belakang sebagai seportir yang

mengetahui segalanya dan melaporkan data objektif dalam satu gaya yang terukur, tanpa terkontaminasi oleh kepentingan tertentu seperti tujuan politik atau pertimbangan politis maupun kepentingan pribadi tertentu. Peneliti etnografi memproduksi pandangan dari partisipan dengan mengedit secara seksama kutipan dan menyusun penjelasan tentang bagaimana kebudayaan ditafsirkan serta ditampilkan (Creswell, 2015:129-130). Pendekatan penelitian etnografi ini difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya serta sistem sosial suatu kelompok atau masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung dalam penelitian yang dilakukan (Herdiansyah, 2012:79). Peneliti menggunakan penelitian etnografi untuk membantu dalam memahami sudut pandang dari masyarakat Sabu di Kota Waingapu mengenai pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) sebagai representasi kesetaraan gender dalam masyarakat Sabu. Peneliti memilih pendekatan ini karena etnografi merupakan suatu metode penelitian untuk mendekripsikan dan menginterpretasi suatu kebudayaan.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Dalam proses penelitian yang dilakukan menggunakan sistem *nonprobability sampling* yang mana sampel penelitian merupakan orang, dokumen dan peristiwa atau budaya yang akan dijadikan sebagai sumber informasi serta dianggap ada hubungannya dengan masalah penelitian. Informan yang ditetapkan adalah yang sesuai dengan kategori penelitian, sehingga langkah yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik *purposive sampling* (Kaelan, 2012:76-77). Teknik *purposive sampling*, yakni memilih subjek yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang bisa mewakili suatu populasi dalam proses pengambilan sampel penelitian (Lune, 2017:39). Teknik ini dipilih karena bisa membantu peneliti dalam menentukan setiap informan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan proses penelitian yang akan dilakukan. Melalui teknik ini, dapat menolong peneliti untuk mengidentifikasi para informan yang mempunyai pengetahuan dan memahami mengenai tradisi pindah marga (*puru*). Dalam hal ini, para informan yang nantinya akan dipilih untuk proses pengumpulan data penelitian ialah para Juru Bicara adat suku Sabu dan beberapa orang yang merupakan tokoh adat suku Sabu sehingga mempermudah peneliti dalam pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik secara semiterstruktur, teknik dokumentasi dan materi visual. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Pertama, teknik observasi ialah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian (Creswell, 2016:253-254). Dalam proses ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap tradisi pindah marga (*puru*) yang ada di lokasi penelitian yakni di Kota Waingapu lalu mengumpulkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam teknik observasi ini, peneliti dapat berperan sebagai non-partisipan dalam fenomena yang diteliti (Creswell, 2015:232). Peneliti membuat catatan lapangan berkaitan dengan tradisi pindah marga (*puru*) tanpa terlibat langsung terhadap pelaksanaan adat tersebut. Kedua, teknik wawancara tidak terstruktur dan terbuka yang dilakukan peneliti melalui telepon ataupun melalui *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) secara langsung dengan para informan yang dipilih. Tentunya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara umum yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka agar memunculkan pandangan serta opini dari para informan. Para informan yang akan diwawancara terdiri dari para juru bicara adat suku Sabu dan beberapa tokoh adat suku Sabu. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen baik berupa tulisan-tulisan, gambar atau foto

pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) (Creswell, 2016:254-255).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi. Pertama, teknik reduksi data untuk menolong peneliti dalam mengkodekan atau mengkategorisasi hasil data mentah agar mudah dikases. Selain itu, mereduksi data akan mengarahkan perhatian pada kebutuhan untuk memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dikelola. Hasil dari reduksi data akan menjadi ringkasan yang tertulis dengan menarik berbagai tema dan pola yang penting dalam penelitian. Kedua, penyajian data dimaksudkan untuk menyampaikan mengenai gagasan data-data yang disajikan sebagai kumpulan informasi yang terorganisir dan memungkinkan kesimpulan ditarik secara analitis. Penyajian data ini membantu peneliti dalam memahami dan mengamati pola tertentu dalam data atau menentukan analisis serta tindakan tambahan yang perlu dilakukan. Ketiga, kesimpulan dan verifikasi yakni kegiatan analisis terakhir yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan dan melakukan semacam verifikasi data. Setelah data dikumpulkan, direduksi dan disajikan, maka akan ditarik kesimpulan analitik untuk didefinisikan dengan lebih jelas dan pasti. Selanjutnya, kesimpulan yang ditarik dari pola-pola yang tampak dalam data harus dikonfirmasi atau diverifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan itu nyata dan bukan hanya angan-angan dari peneliti. Proses ini dapat dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa dan menelusuri kembali berbagai langkah analitik yang mengarah pada kesimpulan (Lune, 2017:40-41).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tradisi Pindah Marga (*Puru*)

3.1.1. Sejarah dan Definisi Tradisi Pindah Marga (*Puru*)



Gambar 1. Pelaksanaan Adat Pindah Marga (*Puru*)

Thomas Mara Khe sebagai Tokoh dan juru bicara Adat Sabu mengatakan bahwa pindah marga atau dalam bahasa Sabu disebut *puru*, merujuk pada pengembalian status dari istri kepada keluarga pihak perempuan semula yang dilaksanakan ketika suami sebagai kepala keluarga meninggal dunia (Thomas Mara Khe, hasil wawancara, Waingapu, 28 Februari 2022). Welem Wadu Bunga yang juga merupakan tokoh dan juru bicara Adat Sabu mengatakan bahwa tradisi pindah marga (*puru*) merupakan bagian dari adat Sabu yang berkaitan dengan kehidupan suami-istri di mana saat suami meninggal dunia maka adat tersebut harus dilaksanakan (Welem Wadu Bunga, hasil wawancara, Waingapu, 28 Februari 2022). Thomas Mara Khe menegaskan bahwa sejauh ini belum ada deskripsi yang detail dan jelas mengenai sejarah awal dari kemuculan adat ini dalam masyarakat Sabu, baik secara lisan maupun tertulis. Namun bisa dikatakan bahwa tradisi pindah marga (*puru*) sudah ditetapkan dari sejak leluhur orang Sabu (Mara Khe, hasil wawancara). Kehadiran tradisi pindah marga (*puru*) merupakan bagian dari budaya orang Sabu yang dirintis oleh leluhur mereka untuk membuat kehidupan rumah tangga setelah berpisah karena kematian (cerai mati), senantiasa tetap memiliki hubungan dalam ikatan cinta kasih dan kekeluargaan yang baik antara kedua pihak keluarga. Sehingga, kehadiran tradisi ini agar

kehidupan kasih seterusnya tetap terjalin dalam hubungan kekeluargaan pada keturunannya (Bunga, hasil wawancara).

Latar belakang adat *puru* masih berkaitan erat dengan penentangan terhadap perilaku perzinahan bagi orang Sabu. Ketika istri telah melakukan adat *puru* dan menikah lagi, maka ia tidak melakukan perzinahan dengan pernikahan terdahulu. Namun ketika perempuan/istri yang tidak melaksanakan *puru* dan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka bagi kebudayaan orang Sabu perempuan tersebut telah melakukan perzinahan dalam pernikahannya terdahulu (Dominggus Riwi, hasil wawancara, Waingapu, 1 Maret 2022). Selain itu, tradisi ini tidak terlepas dari tradisi perkawinan adat (*kenoto*) orang Sabu. Dalam adat *kenoto* telah ada percakapan dan kesepakatan bersama untuk melakukan tradisi pindah marga ketika suaminya telah meninggal. Pada waktu dilaksanakan *puru*, keluarga pihak perempuan akan datang untuk meminta kembali anak perempuannya kembali pada marga asalnya (Ori Genes Dima, hasil wawancara, Waingapu, 1 Maret 2022). Tentunya hal tersebut sudah menjadi perjanjian adat dan wajib untuk dilakukan orang Sabu, bahkan lintas generasi (Margaretha Dju, hasil wawancara, Waingapu, 1 Maret 2022).

3.1.2. Waktu Pelaksanaan dan Tokoh yang Terlibat dalam Tradisi Pindah Marga (*Puru*)

Waktu Tradisi pindah marga (*puru*) dilaksanakan adalah pada hari pengebumian jenazah dari almarhum suami, yakni pagi hari atau menjelang sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Tempat pelaksanaan tradisi ini berada di rumah duka keluarga laki-laki dan kehadiran dari istri almarhum harus diperhatikan dengan baik. Sebab akan dibicarakan statusnya setelah ditinggal mati oleh suaminya. Dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan simbol tertentu dan benda khusus sebagai syarat dalam tradisi tersebut (Bunga, hasil wawancara). Pelaksanaan adat ini akan dimulai dengan pemberitahuan kepada kedua pihak keluarga yang bertanggung jawab, bahwa akan dilaksanakan percakapan tradisi pindah marga. Setelah itu akan dilakukan percakapan antara kedua pihak keluarga dan hasil kesepakatan bersama nantinya diumumkan kepada khalayak umum yang hadir oleh salah satu perwakilan keluarga. Pesan yang disampaikan bahwa status marga dari istri sudah pindah kembali ke marga asalnya (Mara Khe, hasil wawancara).

Pada waktu pelaksanaan tradisi ini, maka yang dapat hadir dan mengambil bagian adalah keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap kedua pasangan suami-istri. Pihak-pihak tersebut seperti anak kandung, orang tua kedua pasangan, saudara/i kandung, om dan tante, kerabat dekat serta keluarga inti yang masih semarga (Luisa Habel, hasil wawancara, Waingapu, 28 Februari 2022). Lalu yang akan menjadi penengah dalam proses percakapan adat ialah perwakilan masing-masing juru bicara dari kedua pihak keluarga (Dju, hasil wawancara). Para jubir akan menjelaskan tentang status dari istri/janda agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena oleh pihak keluarga laki-laki dan anak-anaknya. Melainkan harus memberikan perlakuan yang baik dan memperhatikan istri/janda tersebut selama hidupnya. Setiap orang yang hadir juga turut mendengarkan isi pesan tersebut dan bisa memberikan saran maupun nasihat untuk dipercakapkan bersama nantinya (Mara Khe dan Bunga, hasil wawancara). Peran jubir cukup penting sebagai perwakilan yang menyampaikan pesan dan memiliki hak untuk berbicara selama proses pelaksanaan tradisi tersebut. Tentunya apa yang dibicarakan oleh jubir tetap didasarkan pada ketentuan suara hati dari anak kandung maupun pihak keluarga (Riwi, hasil wawancara).

3.1.3. Proses Pelaksanaan Tradisi Pindah Marga (*Puru*)

Percakapan dalam tradisi ini bersifat khusus dan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Sabu sebagai bahasa adat dan memakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan bagi yang hadir

karena tidak memahami bahasa adat (Mara Khe, hasil wawancara). Posisi kedua pihak keluarga duduk bersama dan saling berhadapan sambil melemparkan nasihat, pertanyaan maupun jawaban, serta saran dengan maksud bisa mempererat hubungan di antara kedua pihak keluarga. Sehingga nantinya tidak akan ada perselisihan dan tetap menjaga hubungan yang harmonis. Isi percakapan dalam tradisi ini ialah agar anak-anak maupun pihak keluarga laki-laki bisa mengasahi, melayani dan memberikan perhatian kepada ibu/janda selama hidupnya, serta pantang untuk diperlakukan dengan sewenang-wenang. Sebab hal tersebut akan menjadi janji adat yang harus ditepati oleh mereka nantinya (Bunga, hasil wawancara). Dalam proses percakapan, anak-anak bisa meminta agar ibu/janda tersebut untuk tetap tinggal dengan mereka namun dengan syarat jika ada tindakan kekerasan yang terjadi maka ibu/janda tersebut akan diambil pihak keluarga tanpa halangan (Habel, hasil wawancara). Tentunya anak-anak harus bisa membuktikan bahwa mereka akan menjaga dan memberikan penghormatan terhadap keluarga ibunya. Pada akhir percakapan dan kesepakatan bersama nantinya anak kandung dan pihak keluarga laki-laki akan bangun untuk mencium keluarga pihak perempuan sebagai bentuk bahwa mereka siap untuk menepati dan melaksanakan janji adat tersebut (Riwi, hasil wawancara). Setelah selesainya proses percakapan itu akan ditandai dengan pemberian sirih dan pinang (makanan adat) kepada orang-orang yang hadir (Dima, hasil wawancara).

Setelah pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) selesai, maka hak dan tanggung jawab dari perempuan kembali berada pada marga semulanya. Dalam hal ini, pihak dari laki-laki tidak lagi ikut campur atas kehidupan dari perempuan tersebut. Sebab mereka tidak lagi berada dalam satu marga yang sama. Di sisi lain, perempuan/janda tersebut memiliki hak untuk bisa menikah lagi atau menjadi soerang *single parent*. Ia juga tetap memiliki peran untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Ia juga tetap bisa terlibat dalam marga suami ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu. Persoalan tentang harta warisan sepenuhnya berada dalam hak dan tanggung jawab dari istri tersebut, yang akan diturunkan kepada anak-anaknya ketika ia telah meninggal. Sedangkan urusan adat yang berkaitan dengan anak-anak akan berada dalam tanggung jawab pihak laki-laki karena berada dalam marga yang sama. Hal ini didasarkan pada paham patrilineal yang dianut oleh suku Sabu, yang mana anak akan mengikuti garis keturunan dari bapak. Tentunya pelaksanaan tradisi pindah marga ini bukan untuk mengakhiri hubungan antara kedua pihak (Mara Khe, hasil wawancara). Selain itu ketika istri/janda ini meninggal dunia, pihak keluarga laki-laki tidak memiliki hak untuk menguburkannya dan harus dibicarakan kembali dengan keluarga asalnya. Jika diperbolehkan proses pengebumian akan dilaksanakan di rumah laki-laki, namun jika tidak maka akan tetap dilakukan di rumah duka perempuan (Bunga, hasil wawancara).

3.1.4. Makna Tradisi Pindah Marga (*Puru*) bagi Orang Sabu

Thomas Mara Khe menjelaskan bahwa tradisi pindah marga (*puru*) bisa terjadi dalam dua kondisi, pertama istri tidak pindah secara penuh ke marga asalnya. Di mana istri tersebut tetap tinggal bersama dengan anak-anak dan lingkungan keluarga almarhum suaminya, meskipun secara adat ia telah kembali pada marga asalnya. Lalu kondisi kedua adalah ketika istri pindah secara penuh kembali ke marganya semula maupun secara fisiknya. Hal ini sebabkan karena adanya perlakuan yang semena-mena dialaminya oleh pihak keluarga laki-laki maupun anak-anak. Pada kondisi tersebut, menunjukkan bahwa ada suatu perselisihan, ketidakharmonisan, perlakuan tidak menyenangkan dan tindakan kekerasan serta ketidakmampuan untuk menepati perjanjian adat oleh pihak keluarga laki-laki. Tradisi pindah marga (*puru*) dilaksanakan untuk memelihara kesucian atau kesakralan dari rumah tangga sebelumnya. Sehingga ketika seorang perempuan/janda ingin menikah lagi, ia tidak dianggap melakukan perzinahan terhadap rumah

tangga terdahulu. Tradisi ini juga masih berkaitan erat dengan upaya untuk menjaga dan melindungi martabat/harga diri dari perempuan serta pihak keluarganya. Oleh karena itu, tradisi ini menjadi wajib untuk orang Sabu dan tidak ada perbedaan dalam proses pelaksanaannya baik bagi orang Sabu asli maupun orang Sabu Diaspora yang telah merantau (Mara Khe, hasil wawancara).

Di sisi lain, pantang bagi orang Sabu untuk tidak melaksanakan adat maupun tradisi mereka. Sebab mereka akan dipandang sebagai orang yang naif atau tidak memiliki harga diri dan tidak memiliki nilai di mata keluarganya. Laki-laki akan dianggap berstatus rendah, sedangkan perempuan dipandang murahan karena mencari laki-laki. Bagi masyarakat Sabu, istri memiliki peranan yang penting untuk mengelola penghasilan suami agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Posisi antara keduanya berada dalam kedudukan yang sama, termasuk dalam mengambil keputusan di dalam keluarga. Sehingga kedudukan dan tanggung jawab dari seorang istri tidak mengalami perubahan, baik sebelum maupun setelah melakukan tradisi pindah marga (*puru*). Hadirnya tradisi ini sebagai upaya dalam menjaga perempuan dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang bisa terimanya, menjaga masa depannya untuk bisa melanjutkan hidup tanpa ada gangguan dari perkawinan terdahulu dan bisa menikah lagi, serta bisa menjaga martabat dari pihak keluarga dan marganya. Tradisi ini menjadi media bagi orang Sabu dalam menegakkan etika dan tata krama di kehidupan kekeluargaannya. Sebab etika dan tata krama menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan orang Sabu untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang bersifat harmonis dan saling menghargai (Mara Khe, hasil wawancara). Tentunya hal ini bersesuaian dengan prinsip hidup dari nenek moyang orang Sabu yang menekankan pada kehidupan cinta kasih dalam suatu hubungan baik antara sesama (Bunga, hasil wawancara). Melalui tradisi pindah marga (*puru*) suku Sabu ini menjadi media dalam menjunjung tinggi akan etika lokal maupun tata krama dalam kehidupan berbudaya mereka yang berhubungan erat dengan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antara sesama. Di sisi lain, pelaksanaan tradisi ini berhubungan dengan upaya dari orang Sabu dalam mempertahankan hak dan kesetaraan dari perempuan dengan melindungi martabat atau harga dirinya dari tindakan sewenang-wenang pihak laki-laki. Namun tentunya tradisi ini menjadi simbol dari implementasi cinta kasih dalam jalinan hubungan yang baik antara kedua pihak laki-laki dan perempuan, bukannya untuk mengakhiri hubungan dalam perselisihan.

3.2. Kajian Etika Sosial Feminis Terhadap Tradisi Pindah Marga (*Puru*)

3.2.1. Tradisi Pindah Marga (*Puru*) Menjadi Representasi dari Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Sabu

Tradisi pindah marga (*puru*) memiliki nilai-nilai luhur dalam upaya untuk menjaga martabat atau harga diri dari seorang perempuan, sehingga bisa terhindarkan dari berbagai tindakan yang sewenang-wenang maupun kekerasan bahkan hal-hal yang bersifat memarginalkan perempuan Sabu itu sendiri dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Tentunya tradisi ini dapat menjadi representasi dari upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan seperti yang dikatakan oleh Harriossn. Etika sosial feminis Harrison yang berpusat pada keadilan dan menekankan bentuk kesetaraan terhadap kaum perempuan agar berhak untuk memperoleh keadilan itu bukan menjadikannya sebagai suatu tuntutan. Keadilan yang diperjuangkan bagi perempuan Sabu dalam tradisi ini adalah membuat mereka bisa mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai manusia utuh yang diberikan akses untuk melanjutkan hidupnya tanpa ada diskriminasi dari kaum laki-laki. Selain itu, bentuk kesetaraan yang didapatkan oleh perempuan Sabu ialah mereka bisa memperjuangkan akan hak hidupnya yang tidak terikat dibawah

kekuasaan laki-laki saja. Namun mereka tetap memiliki posisi atau kedudukan yang sama baik sebelum maupun setelah melaksanakan tradisi pindah marga (*puru*) ini. Tentunya perempuan memiliki posisi dan kedudukannya sendiri, begitupun dengan laki-laki. Hal ini didasarkan pada pandangan orang Sabu bahwa setiap orang memiliki tempatnya dan perannya masing-masing sebagai makhluk hidup, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun di dalam dunia ini. Sehingga baik kehidupan manusia, nilai dan martabat dirinya itu merupakan suatu hal yang wajib untuk dihormati dan dihargai (Robert, 2000:81). Oleh sebab itu, baik perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Sabu sudah memiliki posisi dan peranannya masing-masing. Menghargai martabat dan nilai diri seseorang menjadi hal utama dalam menjaga hubungan yang harmonis di kehidupan orang Sabu untuk menekankan pada kesopanan dan tata krama. Sehingga laki-laki dan perempuan Sabu tidak hidup dalam suatu gagasan yang mendiskriminasi salah satu gender dan memposisikan gender tertentu lebih superior sedangkan yang lainnya inferior.

Dalam masyarakat Sabu, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin pada hakikatnya bukan untuk menggambarkan bahwa laki-laki memiliki posisi yang berada di atas perempuan. Melainkan mereka memaknai hal tersebut sebagai wujud dalam menonjolkan sifat untuk saling melengkapi satu sama lain dan merepresentasikan suatu hubungan yang sederajat atau sebagai partner (Nico, 1983:23-24). Sehingga pemikiran etika sosial feminis Harrison yang menekankan pada perubahan sosial dalam pembagian kerja di ruang lingkup keluarga maupun dengan akses perempuan untuk bekerja dan memperoleh upah sebenarnya tidak sepenuhnya sejalan dengan konteks sosial masyarakat Sabu di dalam keluarga, termasuk dalam pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*). Sebab dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga orang Sabu, baik perempuan dan laki-laki tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi dikarenakan aspek ekonomi dalam keluarga. Baik suami maupun istri tetap diberikan haknya untuk bisa bekerja dan tanggung jawab dalam menunjang kehidupan keluarga. Bahkan tidak ada pembatasan bagi perempuan Sabu untuk memperoleh pekerjaan agar berada di bawah laki-laki. Sebab dalam kehidupan rumah tangga, istri tetap memiliki peranan penting untuk mengelola penghasilan suami dalam memenuhi akan kebutuhan dari keluarga. Selain itu, suami-istri juga memiliki kedudukan yang sama dalam mengambil suatu keputusan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi suatu representasi dari keadilan dan kesetaraan yang harus dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Keadilan dan kesetaraan merupakan suatu perjuangan sosial serta teologis dalam melawan ketimpangan sosial yang didasarkan pada sikap dan tindakan Allah dalam kasih-Nya. Kasih Allah ini menjadi dasar bagi orang Sabu yang tinggal di Kota Waingapu dan sudah memeluk agama Kristen untuk mengasahi dirinya sendiri dan sesama. Sehingga dengan masih dilakukan tradisi pindah marga (*puru*) ini menjadi representasi orang Sabu dalam menciptakan hubungan yang timbal balik untuk menopang kehidupan bersama. Oleh sebab itu, ketika tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini dan bersifat wajib maka menunjukkan bahwa mereka menaruh pengakuan terhadap perjuangan keadilan serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya orang Sabu mampu memelihara hubungan yang saling mengasahi, mencintai dan mengatur kehidupan rumah tangganya bersama dengan menerima akan kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Sehingga sistem budaya dan sosial dalam masyarakat yang memelihara gagasan inferioritas terhadap salah satu gender saja bisa disikapi dengan perubahan sosial yang bersifat transformasi sosial dan membentuk solidaritas.

3.2.2. Tradisi Pindah Marga (*Puru*) Sebagai Implementasi Kepedulian Terhadap Perempuan Sabu

Dalam proses pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) bisa ditemukan bahwa ada suatu bentuk asumsi atau argumen (klaim) yang dibuat dengan dasar untuk memberikan manfaat yang

bersifat persuasi bukannya dengan paksaan seperti yang dikatakan oleh Harrison. Di mana arugumen yang dibangun tersebut merupakan sebuah klarifikasi pada objektivitas. Objektivitas dalam perspektif feminis Harrison ini melibatkan keadilan dan konsistensi. Objektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas yang terwujud dalam tubuh dan pikiran untuk menyikapi sikap negatif terhadap perempuan. Hal tersebut kita jumpai ketika proses pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) yang mana ada sebuah percakapan mengenai status dari perempuan Sabu harus kembali ke marga semula ketika suaminya meninggal dunia. Namun yang menjadi inti pembicaraan bukan hanya sebatas kembali pada marga asal, melainkan bagaimana martabat dan posisi dari perempuan Sabu yang harus diperhatikan dan dilindungi dari berbagai tindakan yang tidak diinginkan untuk terjadi padanya. Termasuk hal yang berkaitan dengan otoritas atas tubuh maupun tanggung jawab terhadap istri/janda tersebut agar diperlakukan dengan baik. Argumen yang dibangun dalam percakapan di perjanjian adat tersebut pada akhirnya bertujuan pada suatu manfaat yang utama untuk menghormati dan menghargai akan martabat serta keberadaan hidup dari istri/janda tersebut. Lalu bagaimana objektivitas yang rasional itu dibangun bukan dalam sebuah paksaan kepada salah satu pihak saja, namun ada sebuah tindakan persuasi yang terjadi di antara kedua pihak yang melakukan percakapan adat. Objektivitas tersebut tentunya menekankan pada suatu nilai keadilan dan bersifat konsisten, artinya percakapan adat itu memperjuangkan nilai keadilan bagi kehidupan perempuan yang baik dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh pihak laki-laki serta anak-anak karena telah menjadi suatu janji adat yang harus di tepati. Pada akhirnya, rasionalitas itu terwujudkan dalam tubuh maupun pikiran dari orang Sabu untuk melawan berbagai tindakan yang bersifat negatif terhadap kehidupan perempuan Sabu. Tentunya perjanjian adat itu merupakan suatu hukum adat yang wajib untuk dilaksanakan. Hukum adat merupakan suatu aturan lisan yang bermuatan adat-istiadat dan mengandung kaidah bagi kehidupan bermasyarakat serta berbudaya dalam suku Sabu. Hukum adat itu hidup dalam hati dan kesadaran orang Sabu yang dipandang sebagai warisan dari para leluhurnya, sehingga pantang untuk dilanggar. Sebab jika mereka melanggarnya, maka akan mendapatkan sanksi atau malapetaka (Robert, 2000:71-72).

Percakapan adat dalam tradisi pindah marga (*puru*) merupakan implementasi dari kepedulian terhadap kehidupan perempuan Sabu. Kepedulian tersebut didasarkan pada kehidupan orang Sabu yang merupakan realisasi hakikatnya sebagai makhluk sosial, yakni manusia yang senantiasa untuk memelihara dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Hal ini menunjukkan bagaimana makna kehidupan menurut pandangan orang Sabu itu sendiri (Nico, 1983:144). Kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat Sabu bertopang pada realisasi dari relasi sosial yang menunjukkan peranan yang menonjol, baik dalam komunitas maupun antara komunitas. Relasi sosial di kehidupan orang Sabu bersifat saling melengkapi antara satu pihak dengan yang lainnya. Tentunya hal ini bisa dilihat dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, yang bukannya bercorak hubungan superior dan inferior melainkan merepresentasikan kedudukan masing-masing pihak sebagai pendamping atau partner bagi sesamanya. Tentunya berangkat dari rasionalitas seperti ini, secara tidak langsung memberikan sebuah dampak dalam mempelajari hubungan yang dicita-citakan oleh gerakan kaum perempuan dan feminis dalam memperjuangkan kesetaraan serta keadilan (Nico, 1983:142-143). Sehingga pelaksanaan tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya orang Sabu karena warisan nenek moyang. Namun dalam pelaksanaannya memiliki suatu percakapan yang berfokus pada tindakan kepedulian yang bermanfaat pada mempertahankan hubungan dalam cinta kasih dan kekeluargaan yang baik antara kedua pihak. Selain itu, pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bagaimana bukan hanya perempuan Sabu yang ingin berjuang menjamin keadilan maupun kesetaraan haknya saja. Tetapi ada pihak keluarga

perempuan maupun pihak keluarga laki-laki yang berupaya untuk memberikan suatu keadilan dan bentuk kesetaraan bagi kehidupan perempuan Sabu. Dalam kata lain, perempuan tidak berjuang sendiri untuk hak hidupnya, tetapi kaum laki-laki juga bisa bekerja sama dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak hidup bagi sesama manusia itu sendiri.

3.2.3. Tradisi Pindah Marga (*Puru*) Sebagai Pembentukan Kepribadian dan Kesejahteraan Perempuan Sabu yang Bertanggung Jawab

Ketika perempuan Sabu melakukan tradisi pindah marga (*puru*), ia memiliki hak atau otoritas secara penuh atas tubuh dan kesadaran dirinya. Memang sudah dijelaskan bahwa tidak ada perubahan posisi maupun status bagi perempuan Sabu, baik sebelum maupun setelah melakukan tradisi tersebut selain status marganya. Namun secara eksplisit terlihat bahwa perempuan Sabu bisa meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengarahkan diri dan kepribadiannya secara bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Harrison bahwa otonomi moral merupakan suatu tujuan yang harus dicapai seseorang dan menjadi dasar bagi refleksi dan tindakan moral serta merupakan aspek dalam pembentukan kepribadian. Dalam hal ini, perempuan Sabu mengarahkan dirinya secara optimal untuk bisa berkontribusi lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab. Pihak keluarga laki-laki tidak memiliki otoritas atas hak hidup dari istri/janda tersebut, sebab mereka tidak lagi berada dalam marga yang sama. Selain itu, perempuan/janda tersebut dapat menentukan arah dan kontrol dalam keputusan kehidupannya. Perempuan/janda memiliki peran untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya namun ketika cukup umur, mereka bisa kembali pada pihak keluarga almarhum ayahnya. Bagi perempuan/janda tersebut memiliki hak untuk bisa terlibat dalam marga suaminya ketika ada kepentingan tertentu saja, ia juga berhak untuk memutuskan menikah lagi atau menjadi *single parent* mengurus rumah tangganya terdahulu dan berhak atas harta warisan yang menjadi miliknya. Ketika perempuan Sabu menentukan hak atas integritas tubuhnya, maka mereka sedang belajar dalam mengenali hubungan antara kontrol tubuh dan martabatnya dalam mengambil keputusan yang menentukan nasibnya serta menjadi kekuatan yang kreatif.

Perempuan Sabu tidak ditempatkan dalam posisi yang merugikan tubuh dan martabatnya. Melainkan mereka memiliki kedudukan yang diperhatiakan dengan baik dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat Sabu. Masa depan, keberadaan dan kontrol atas diri sepenuhnya tidak menjadi suatu bentuk pengekangan yang diperlakukan oleh kaum laki-laki suku Sabu. Sehingga adanya tradisi pindah marga (*puru*) ini merupakan suatu legitimasi terhadap upaya kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab bagi kehidupan perempuan Sabu. Harrison yang melihat bahwa seksualitas berkaitan dengan kebijakan sosial sebagai media penaklukan dan kekuasaan secara sosial serta politik oleh kepentingan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Harrison untuk melihat bahwa gereja atau agama dalam hal ini Kekristenan dapat menaruh perhatian lebih terhadap persoalan sosial yang berkaitan dengan isu gender maupun seksualitas. Sebab persoalan sosial tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan pribadi dan sosial yang berkaitan dengan kapasitas diri untuk berjuang demi keadilan sosial bagi kehidupan bersama. Peran gereja, dalam hal ini Sinode GKS memang tidak terlibat secara langsung maupun memiliki peranan yang penting dalam proses pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*). Hal ini bukan dikarenakan gereja menarik diri dari budaya atau tradisi masyarakat, namun gereja tetap berperan sebagai pendukung terhadap tradisi maupun adat-istiadat masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Sebab itu, gereja tetap menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan persoalan gender yang terjadi kepada jemaatnya. Di mana Sinode GKS melalui pembentukan komisi perempuan GKS dan bekerja sama dengan WCC

Pandulangu Angu sebagai wadah yang peduli serta melayani korban kekerasan seksual. Selain itu, hal ini membuat GKS juga menjadi semakin peka dalam menyikapi berbagai isu mengenai persoalan gender yang terjadi di masyarakat. Sehingga gereja bisa berperan sebagai instrumen bagi jemaatnya maupun masyarakat yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan seperti isu gender. Oleh sebab itu orang Sabu yang telah menjadi Kristen, bisa berperan penting dan secara efektif untuk bersama-sama berjuang melawan berbagai bentuk ketidakadilan sosial termasuk isu-isu gender serta mempengaruhi kebijakan sosial yang mengutamakan kesejahteraan bersama secara bertanggung jawab. Tentunya melalui nilai-nilai lokal yang ada dalam pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) ini menjadi suatu bentuk pendekatan baru yang digunakan oleh gereja maupun institusi sosial lainnya, dalam membangun pemahaman terhadap kepedulian terkait kesetaraan gender di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga bukan hanya perempuan Sabu saja yang bisa mengupayakan akan kesejahteraan sosialnya, namun juga seluruh perempuan lainnya dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk gereja.

3.2.4. Tradisi Pindah Marga (*Puru*) Menunjukkan Bentuk Pemahaman Seksualitas dalam Kehidupan Orang Sabu

Harrison menegaskan bahwa pemahaman seksualitas memberikan suatu pemulihan pemahaman yang lebih dalam dan holistik mengenai sifat seksualitas kita. Ketika perempuan diberikan akses akan kebutuhan kebebasan dalam memahami, mengendalikan dan mengerahkan seksualitasnya, maka hal itu menjadi sebuah kekuatan baginya untuk mengontrol dirinya secara bermoral dan bertanggung jawab. Perempuan Sabu yang diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya dan diapresiasi secara positif sebagai pribadi yang memiliki martabat yang tinggi, menjadikannya sebagai pribadi yang bisa memperoleh kembali kapasitas diri untuk merayakan seksualitasnya sebagai hal yang melekat pada dirinya dan menerima kesejahteraan sebagai manusia. Latar belakang tradisi pindah marga (*puru*) yang berkaitan dengan penentangan terhadap perilaku perzinahan, menunjukkan bagaimana perempuan Sabu bukan dibatasi untuk mengekspresikan hasrat seksualnya. Melainkan bagaimana mereka bisa memahami dan mengarahkan dirinya sendiri pada pribadi yang bertanggung jawab sebagai agen moral. Seperti pada pandangan Harrison, bahwa jika ada zona privasi yang dianggap sakral dan dihormati maka itu adalah hak seseorang dan integritas tubuhnya. Begitu juga dengan diri dan tubuh dari perempuan Sabu yang berhak untuk memperoleh perlindungan dari campur tangan pihak lain yang bisa sewenang-wenang maupun tindakan pemaksaan yang tidak dibenarkan seperti perilaku perzinahan.

Pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) menunjukkan bagaimana bentuk pemahaman akan seksualitas dalam kehidupan orang Sabu. Di mana bagi mereka perkawinan bukanlah sebagai institusi ataupun media dalam menyalurkan hasrat seksualnya sebagai manusia atau demi memperoleh keturunan saja. Melainkan perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakral dan suci dalam mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan maupun kedua pihak keluarga dalam suatu ikatan kekeluargaan. Sebab prosesi perkawinan yang diyakini orang Sabu itu didasarkan pada cinta kasih yang di ajarkan oleh Allah, yang mana kasih adalah pengikat suatu hubungan antara dua pihak dan saling mempersatukan serta menyatukan. Sebab itu, pemahaman tentang seksualitas merupakan pemahaman akan diri sendiri dengan lebih dalam dan holistik sehingga memungkinkan kita untuk bertumbuh secara seksual dan menghormati seksualitas diri sendiri maupun orang lain. Hal yang demikian juga ingin ditekankan oleh orang Sabu dalam pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) ini, sebab dengan pengarahan pemahaman diri yang bertanggung jawab akan membawa pada kondisi untuk kesejahteraan sosial. Sehingga menjadi sebuah kekuatan dalam mengapresiasi diri dan meningkatkan kapasitas diri secara

positif.

4. Simpulan

Pelaksanaan tradisi pindah marga (*puru*) merupakan suatu percakapan adat yang mengupayakan mengenai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan Sabu, serta berjuang dalam mempertahankan akan martabat dan posisi perempuan Sabu agar tidak mengalami tindakan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Tradisi ini menjadi hal yang wajib karena memiliki nilai luhur yang terus dihidupi dan dipertahankan oleh orang Sabu sebagai pedoman bagi kehidupan mereka yang menekankan pada relasi sosial dalam ikatan kekeluargaan yang harmonis dan saling melengkapi. Tentunya tradisi ini tidak hanya menjadi representasi dari keadilan dan kesetaraan gender bagi kehidupan perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepedulian sosial masyarakat Sabu dan upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab. Sebab tradisi ini bisa menjadi instrumen bagi kita untuk terus menjaga hubungan yang saling menghargai, menghormati dan mencintai sesama karena nilai kemanusiaan dan martabat yang tinggi sebagai sesama ciptaan Tuhan. Pada akhirnya penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kata sempurna dan keterbatasan untuk mengeksplorasi lebih jauh dari berbagai aspek kajian lainnya maupun dengan kaca mata paradigma yang lain. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat luar biasa jika ada penelitian lebih mutakhir bisa melengkapi serta menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

Referensi

- Audina, D. J. 2022. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Creswell, J. W. 2015. *Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan, Edisi ke-3 (Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. 2016. *RESEARCH DESIGN, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, 4th ed. (RESEARCH DESIGN, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed.)* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dalimoenthe, I. 2021. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dju Bire, Chatryen M., H. E. S. & J. E. 2023. Akibat Hukum Budaya Kad'di Dalam Adat Masyarakat Sabu. *Jurnal Spektrum Hukum*, 20(1), 33–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3690>
- Frommel, M. C. B. 2003. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Harrison, B. W. 1985. *Making the Connections: Essays in Feminist Social Ethics* (C. S. Robb (ed.)). Boston, Massachusetts: Beacon Press.
- Herdiansyah, H. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ismail, Zulkifli, D. 2020. Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *Jurnal SASI*, 26(2), 154–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- Kaelan, H. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaho, R. R. 2000. *Orang Sabu dan Budayanya*. Sabu: Panitia Sidang Majelis Sinode GMIT XXV.
- Kana, N. L. 1983. *Dunia Orang Sawu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Latief, Abdul, Siti Maryam & Muh. Yusuf. 2019. Kesetaraan Gender Dalam Budaya Sibaliparri Masyarakat Mandar. *Jurnal Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 160–173.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/fkip.v15i2.474>
- Lune, H. & Bruce L. Berg. 2017. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (9th ed.). London: Pearson Education Limited.
- Masruroh, I. S. 2022. Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 103–114. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.6822>
- Muawanah, E. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: TERAS.
- Munthe, Hadriana M., Harmona Daulay & Napsiah. 2020. Kebertahanan Janda Kristen Batak Toba dalam Hidup Menjanda Setelah Cerai Mati dan Cerai Hidup. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 380–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v6i2.178>
- Noviani, Dwi, Muyasaroh, & Mustafiyanti. 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1517–1522. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i11.1976>
- Nugroho, R. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianeta. 2021. *Ideologi Gender Dalam Novel Indonesia Era Revormasi*. Malang: Beranda.
- Zuhri, S., & Amalia, D. 2022. Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indoensia. *Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41.